



PENETAPAN

Nomor 1097/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I binti XXX alias XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Garut 27 Oktober 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Garut, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II binti XXX alias XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Garut 24 Desember 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III bin XXX alias XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Garut, 29 Mei 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal -, Kabupaten Garut, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, memberikan kuasa kepada : **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H. dan Soni Firmansyah, S.H.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DADAN HIDAYAT & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Kalijati II No.61/B, Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3918/K/2024 tanggal 13 November 2024 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email: advdadanhidayat@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2024 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung di bawah register Nomor 1097/Pdt.P/2024/PA.Badg, tanggal 06 November 2024 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa XXX binti XXX, menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama: XXX alias XXX bin XXX pada tanggal 16 Desember 1990 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 795/32/XII/1990, yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut tertanggal 17 Desember 1990;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. PEMOHON I binti XXX alias XXX (P), tempat tanggal lahir Garut 27 Oktober 1992;
 - 2.2. PEMOHON II binti XXX alias XXX (P), tempat tanggal lahir Garut 24 Desember 1994;
 - 2.3. PEMOHON III bin XXX alias XXX (L), tempat tanggal lahir Garut 29 Mei 2000;
3. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2018 ayah kandung para Pemohon bernama XXX alias XXX bin XXX telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Surat keterangan Kematian Nomor: 474.3/2003/04/DS-2020 yang dikeluarkan oleh Desa Jayagiri, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, tertanggal 10 September 2020;
4. Bahwa pada saat XXX alias XXX bin XXX meninggal meninggalkan isteri dan 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - 4.1. XXX binti XXX, (sebagai isteri);

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. PEMOHON I binti XXX alias XXX, (Sebagai anak kandung Perempuan);
- 4.3. PEMOHON II binti XXX alias XXX, (Sebagai anak kandung Perempuan);
- 4.4. PEMOHON III bin XXX alias XXX, (Sebagai anak kandung laki-laki);
5. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, ibu kandung para Pemohon bernama XXX binti XXX, telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3205-KM-30082023-0009, yang dikeluarkan dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, tertanggal 30 Agustus 2023, dalam keadaan menganut agama Islam;
6. Bahwa pada saat meninggalnya almh. XXX binti XXX meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 6.1. PEMOHON I binti XXX alias XXX, (Sebagai anak kandung Perempuan);
 - 6.2. PEMOHON II binti XXX alias XXX, (Sebagai anak kandung Perempuan);
 - 6.3. PEMOHON III bin XXX alias XXX, (Sebagai anak kandung laki-laki);
7. Bahwa orangtua (Almh) XXX binti XXX, ayahnya bernama bapak XXX meninggal terlebih dahulu dan ibunya bernama ibu Hasanah meninggal terlebih dahulu, keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, dalam keadaan menganut agama Islam;
8. Bahwa suami (Almh) XXX binti XXX yang bernama Bapak XXX alias XXX meninggal terlebih dahulu dan meninggal dalam keadaan menganut agama islam;
9. Bahwa dengan meninggalnya (Almh) XXX binti XXX meninggalkan 3 (tiga) anak yang bernama:
 - 9.1. PEMOHON I binti XXX alias XXX, (anak kandung perempuan);
 - 9.2. PEMOHON II binti XXX alias XXX (anak kandung perempuan);
 - 9.3. PEMOHON III bin XXX alias XXX (anak kandung laki-laki);

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa (Almh) XXX binti XXX sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam.
11. Bahwa atas meninggalnya (Almh) XXX binti XXX, tersebut maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris.
12. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari (Almh) XXX binti XXX, untuk keperluan pengurusan administrasi ke Bank Mandiri, serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXX binti XXX meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2023, dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan Ahli Waris dari (Almh) XXX binti XXX adalah sebagai berikut;
 - 1.1. PEMOHON I binti XXX alias XXX, (anak kandung perempuan);
 - 1.2. PEMOHON II binti XXX alias XXX (anak kandung perempuan);
 - 1.3. PEMOHON III bin XXX alias XXX (anak kandung laki-laki)
2. Menetapkan biaya menurut hukum;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair (tanpa pihak lawan), sehingga tidak termasuk ke dalam perkara yang wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Garut NIK. - atas nama PEMOHON I, tanggal 05-09-2016, telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK. - atas nama PEMOHON II, tanggal 07-10-2020, telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Garut NIK. 3205054107070160 atas nama PEMOHON III, tanggal 18-03-2018, telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 795/32/XII/1990 atas nama XXX dengan XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut tanggal 17 Desember 1990, telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.542/1992 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut, tanggal 04 November 1992, telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1-01-01/52/01-01/1995 atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut, tanggal 24 Februari 1995, telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1534/K/2-01/VI/2000 atas nama PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut, tanggal 13 Juni 2000, telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya (bukti P-7);

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3205-KM-30082023-0009 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, tanggal 30 Agustus 2023, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/2003/924/DS-2024 atas nama H. XXX, yang dikeluarkan oleh Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, tanggal 10-10-2024, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/2003/925/DS-2024 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, tanggal 10-10-2024, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/2003/04/DS-2018 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, tanggal 08-02-2018, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-11);

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah paman Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua dari Para Pemohon yaitu ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
 - Bahwa saksi tahu XXX dengan XXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : **PEMOHON I**, **PEMOHON II** dan **PEMOHON III**;
 - Bahwa anak-anak XXX dengan XXX tersebut sampai saat ini masih hidup yaitu Para Pemohon;
 - Bahwa XXX dengan XXX tidak pernah bercerai dan keduanya tetap memeluk agama Islam sampai keduanya meninggal dunia;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu XXX telah meninggal dunia di Garut karena sakit pada bulan Februari 2018;
- Bahwa semasa hidupnya XXX hanya menikah dengan XXX saja;
- Bahwa setelah XXX meninggal dunia XXX tidak menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu XXX telah meninggal dunia di Garut karena sakit pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua dari XXX yaitu ayah bernama H. XXX dan ibu bernama XXX dan keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sampai saat ini semuanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus aset peninggalan dari XXX;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah paman Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua dari Para Pemohon yaitu ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
- Bahwa saksi tahu XXX dengan XXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III;**
- Bahwa anak-anak XXX dengan XXX tersebut sampai saat ini semuanya masih hidup yaitu Para Pemohon;
- Bahwa XXX dengan XXX tidak pernah bercerai dan keduanya tetap memeluk agama Islam sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu XXX telah meninggal dunia di Garut karena sakit pada bulan Februari 2018;
- Bahwa semasa hidupnya XXX hanya menikah dengan XXX saja;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah XXX meninggal dunia XXX tidak menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu XXX telah meninggal dunia di Garut karena sakit pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua dari XXX yaitu ayah bernama H. XXX dan ibu bernama XXX dan keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sampai saat ini semuanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus aset peninggalan dari XXX;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah mXXXuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan bahwa Para Pemohon, adalah ahli waris dari XXX binti XXX, yang telah meninggal dunia di Garut karena sakit pada tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa bukti surat yaitu P-1,

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-11, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, sehingga berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sehingga mXXXuhi syarat formil pembuktian, begitu juga saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon adalah saksi yang telah mXXXuhi syarat formil dan materiil kesaksian, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 138, 165, 168 HIR, maka bukti-bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh orang yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, dan P-3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana disebut dalam surat permohonannya, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, membuktikan bahwa Sumaryo XXX dengan XXX, telah menikah secara sah pada tanggal 16 Desember 1990;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5, P-6, dan P-7, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari pasangan suami istri XXX (ayah) dengan XXX (ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3205-KM-30082023-0009 dan keterangan saksi harus

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia di Garut karena sakit pada tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/2003/924/DS-2024 yang dikeluarkan oleh Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut dan keterangan saksi harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung dari XXX bernama H. XXX telah meninggal dunia di Garut karena sakit pada tanggal 08 Januari 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/2003/925/DS-2024 yang dikeluarkan oleh Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut dan keterangan saksi harus dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung dari XXX bernama XXX telah meninggal dunia di Garut karena sakit pada tanggal 04 September 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 yaitu fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/2003/04/DS-2024 yang dikeluarkan oleh Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut dan keterangan saksi harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Para Pemohon bernama XXX telah meninggal dunia di Garut karena sakit pada tanggal 05 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan sejumlah fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 16 Desember 1990;
- Bahwa dari pernikahan **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : **PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III**;
- Bahwa **XXX bin XXX** telah meninggal dunia di Garut karena sakit pada tanggal 05 Februari 2018;
- Bahwa setelah **XXX bin XXX** meninggal dunia **XXX binti XXX** tidak menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa **XXX binti XXX** telah meninggal dunia karena sakit di Garut pada tanggal 22 Agustus 2023;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua dari XXX binti XXX semuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini semuanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa almarhumah XXX binti XXX adalah orang yang beragama Islam dan Para Pemohon juga beragama Islam, maka perkara ini telah sesuai dengan asas personalitas keislaman sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 49 Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena: a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat XXX binti XXX meninggal dunia tanggal 22 Agustus 2023, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah **PEMOHON I binti XXX alias XXX (anak kandung perempuan), PEMOHON II binti XXX alias XXX (anak kandung perempuan) dan PEMOHON III bin XXX alias XXX (anak kandung laki-laki);**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon merupakan anak kandung dari XXX binti XXX, maka Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan XXX binti XXX, serta Para Pemohon beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon telah mXXXuhi ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172, Pasal 174, Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini ditujukan untuk memenuhi syarat administrasi terkait pengurusan harta peninggalan dari almarhumah XXX binti XXXs;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter yang hanya didasarkan atas pengakuan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan olehnya, maka apabila ada ahli waris lain yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris, maka dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama dengan mengajukan adendum atas penetapan tersebut;

Meimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 181 HIR., akan tetapi karena perkara ini adalah perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) atau tidak ada yang dikalahkan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Syar'i dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX binti XXX** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 Agustus 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **XXX binti XXX** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **PEMOHON I binti XXX alias XXX (anak kandung perempuan);**
 - 3.2. **PEMOHON II binti XXX alias XXX (anak kandung perempuan);**
 - 3.3. **PEMOHON III bin XXX alias XXX (anak kandung laki-laki);**
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 November 2024

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawwal 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Nana Supriatna, Ketua Majelis, Dra. Syarif Hidayat dan Away Awaludin, S.Ag, M.Hum, Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Nenden Sobariyah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nana Supriatna
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Syarif Hidayat Away Awaludin, S.Ag, M.Hum
Panitera Pengganti

Ttd.

Nenden Sobariyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	70.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)				

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2024/PA.Badg